



PUTUSAN
Nomor 38/Pid.B/2024/PN Cbd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ABDUL MAJID ALIAS MAJID BIN MAHMUD (ALM.);**
2. Tempat lahir : Sukabumi;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 3 Desember 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Angkrong RT 039 RW 016 Desa Sundawrnang, Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Oktober 2023;

1. Penyidik sejak tanggal 29 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 28 April 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 38/Pid.B/2024/PN Cbd tanggal 30 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 halaman. Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pid.B/2024/PN Cbd tanggal 30 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL MAJID Alias MAJID Bin MAHMUD (Alm), terbukti bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana surat dakwaan subsidiair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABDUL MAJID Alias MAJID Bin MAHMUD (Alm) dengan pidana penjara 2 (dua) tahun penjara dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah golok dengan ganggang berwarna hitam berikut sarung golok warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-216/M.2.30/Eoh.2/12/2023 tanggal 22 Januari 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa ABDUL MAJID Als MAJID Bin MAHMUD (Alm) pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira Pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya pada waktu tempat lain di tahun 2023, bertempat di Areal Proyek Perumahan Grand Emeral yang beralamat di Kampung Angkrong RT.039 RW.016 Desa Sundawenang Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 2 dari 18 halaman. Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *melakukan penganiayaan yang menyebabkan luka-luka berat*, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 Terdakwa yang sedang dalam kondisi mabuk mendatangi proyek pembangunan Perumahan Grand Emeral yang beralamat di Kampung Angkrong RT.039 RW.016 Desa Sundawenang Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi tempat dimana Terdakwa sebelumnya bekerja dengan membawa 1 (satu) bilah golok dengan ganggang berwarna hitam berikut sarung golok warna hitam milik Terdakwa dan mendatangi Saksi Luris Gunawan Bin Encun Alias Gogon yang merupakan salah satu pekerja di proyek tersebut yang mana saat itu sedang mencuci mobil. kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi Luris Gunawan Bin Encun Alias Gogon “*Siapa yang berkuasa disini?*” kemudian Saksi Luris Gunawan Bin Encun Alias Gogon menerangkan bahwa coordinator pembangunan proyek tersebut adalah Saksi Yunus Alias Lemer Bin Madsani namun sedang tidak berada di tempat. Selanjutnya Terdakwa melemparkan 1 (satu) bilah golok dengan ganggang berwarna hitam berikut sarung golok warna hitam yang Terdakwa bawa tersebut ke dalam bak mobil yang sedang dicuci dan duduk di bak mobil tersebut. Tidak lama kemudian Saksi Tumiran Bin Turino yang juga merupakan salah satu pekerja di proyek tersebut datang untuk membantu Saksi Luris Gunawan Bin Encun Alias Gogon mencuci mobil namun Terdakwa yang sedang dalam kondisi mabuk dan kesal karena sudah tidak bekerja lagi di proyek tersebut langsung berdiri dan bertanya “*Apakah kamu jagoan disini?*” sambil mengambil 1 (satu) bilah golok dengan ganggang berwarna hitam berikut sarung golok warna hitam miliknya tersebut dan menggoreskannya ke kepala sebelah kiri tepatnya di bagian belakang telinga kiri Saksi Tumiran Bin Turino hingga mengeluarkan banyak darah. Melihat hal tersebut Saksi Luris Gunawan Bin Encun Alias Gogon langsung membawa Saksi Tumiran Bin Turino ke klinik terdekat sementara Terdakwa masih tetap berada disitu untuk mencari Saksi Yunus Alias Lemer Bin Masaid hingga akhirnya pihak kepolisian sector Parungkuda datang dilokasi dan mengamankan Terdakwa beserta barang bukti untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor R/088/VER/ANI/X/2023/RSSKW tanggal 29 Oktober 2023 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh dr Ryan Rizani Zaman selaku dokter pemeriksa di

Halaman 3 dari 18 halaman. Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RSUD Sekarwangi menerangkan bahwa hasil pemeriksaan terhadap Saksi Tumiran Bin Turino ada jahitan di belakang telinga kiri. Jahitan terlihat rapi ukuran sekitar 4 (empat) sentimeter sebanyak empat jahitan. Dengan kesimpulan luka yang sudah dijahit di bagian belakang telinga kiri;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Tumiran Bin Turino merasakan sakit pada bagian kepala sebelah kiri sehingga tidak dapat bekerja seperti biasanya;

Perbuatan Terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa ABDUL MAJID Als MAJID Bin MAHMUD (Alm) pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira Pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya pada waktu tempat lain di tahun 2023, bertempat di Areal Proyek Perumahan Grand Emeral yang beralamat di Kampung Angkrong RT.039 RW.016 Desa Sundawenang Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *melakukan penganiayaan*, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 Terdakwa yang sedang dalam kondisi mabuk mendatangi proyek pembangunan Perumahan Grand Emeral yang beralamat di Kampung Angkrong RT.039 RW.016 Desa Sundawenang Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi tempat dimana Terdakwa sebelumnya bekerja dengan membawa 1 (satu) bilah golok dengan ganggang berwarna hitam berikut sarung golok warna hitam milik Terdakwa dan mendatangi Saksi Luris Gunawan Bin Encun Alias Gogon yang merupakan salah satu pekerja di proyek tersebut yang mana saat itu sedang mencuci mobil. kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi Luris Gunawan Bin Encun Alias Gogon “Siapa yang berkuasa disini?” kemudian Saksi Luris Gunawan Bin Encun Alias Gogon menerangkan bahwa coordinator pembangunan proyek tersebut adalah Saksi Yunus Alias Lemer Bin Madsani namun sedang tidak berada di tempat. Selanjutnya Terdakwa melemparkan 1 (satu) bilah golok dengan ganggang berwarna hitam berikut sarung golok warna hitam yang Terdakwa bawa tersebut ke dalam bak mobil yang sedang dicuci dan duduk di bak mobil tersebut. Tidak lama kemudian Saksi Tumiran Bin Turino yang juga



merupakan salah satu pekerja di proyek tersebut datang untuk membantu Saksi Luris Gunawan Bin Encun Alias Gogon mencuci mobil namun Terdakwa yang sedang dalam kondisi mabuk dan kesal karena sudah tidak bekerja lagi di proyek tersebut langsung berdiri dan bertanya “Apakah kamu jagoan disini?” sambil mengambil 1 (satu) bilah golok dengan ganggang berwarna hitam berikut sarung golok warna hitam miliknya tersebut dan menggoreskannya ke kepala sebelah kiri tepatnya di bagian belakang telinga kiri Saksi Tumiran Bin Turino hingga mengeluarkan banyak darah. Melihat hal tersebut Saksi Luris Gunawan Bin Encun Alias Gogon langsung membawa Saksi Tumiran Bin Turino ke klinik terdekat sementara Terdakwa masih tetap berada disitu untuk mencari Saksi Yunus Alias Lemer Bin Masaid hingga akhirnya pihak kepolisian sector Parungkuda datang dilokasi dan mengamankan Terdakwa beserta barang bukti untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor R/088/VER/ANI/X/2023/RSSKW tanggal 29 Oktober 2023 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh dr Ryan Rizani Zaman selaku dokter pemeriksa di RSUD Sekarwangi menerangkan bahwa hasil pemeriksaan terhadap Saksi Tumiran Bin Turino ada jahitan di belakang telinga kiri. Jahitan terlihat rapi ukuran sekitar 4 (empat) sentimeter sebanyak empat jahitan. Dengan kesimpulan luka yang sudah dijahit di bagian belakang telinga kiri;

Perbuatan Terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Tumiran Bin Turino, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan telah terjadi penganiayaan yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi Tumiran Bin Turino;



- Bahwa Saksi menerangkan, kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira Pukul 15.00 WIB di Areal Proyek Perumahan Grand Emerald yang beralamat di Kampung Angkrong RT 039 RW 016 Desa Sundawenang Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa Saksi menerangkan, Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut menggunakan alat berupa 1 (satu) bilah golok;
- Bahwa Saksi menerangkan, cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi adalah saat Saksi selesai bekerja, Saksi menghampiri Saksi Kuris Gunawan Alias Gogon tiba-tiba Terdakwa menghampiri Saksi dan menanyakan apakah Saksi yang menjadi jagoan di tempat tersebut, kemudian Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bilah golok dari sarung Terdakwa dan menempelkan serta menggesekannya di kepala sebelah kiri Saksi tepatnya di atas telinga kiri Saksi hingga mengeluarkan darah, lalu Saksi dibawa ke Klinik Altha Medika untuk segera diobati;
- Bahwa Saksi menerangkan, sebelumnya Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada masalah apapun dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan, akibat perbuatan tersebut, Saksi mengalami luka jahitan di belakang telinga kiri. Jahitan terlihat rapi ukuran sekitar 4 (empat) sentimeter sebanyak empat jahitan. Dengan kesimpulan luka yang sudah dijahit di bagian belakang telinga kiri;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Luris Gunawan Alias Gogon Bin Encun, dibacakan di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan telah terjadi penganiayaan yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi Tumiran Bin Turino;
- Bahwa Saksi menerangkan, kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira Pukul 15.00 WIB di Areal Proyek Perumahan Grand



Emeral yang beralamat di Kampung Angkrong RT 039 RW 016 Desa Sundawenang Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi;

- Bahwa Saksi menerangkan, Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut menggunakan alat berupa 1 (satu) bilah golok;
- Bahwa Saksi menerangkan, cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Korban adalah saat Korban menghampiri Saksi, tiba tiba Terdakwa menghampiri Korban dan menanyakan apakah Korban yang menjadi jagoan di tempat tersebut, kemudian Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bilah golok dari sarung Terdakwa dan menempelkan serta menggesekannya di kepala sebelah kiri Korban tepatnya di atas telinga kiri Korban hingga mengeluarkan darah, lalu Saksi membawa Korban ke Klinik Altha Medika untuk segera diobati;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Yunus Alias Lemer Bin Madsani, dibacakan di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan telah terjadi penganiayaan yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi Tumiran Bin Turino;
- Bahwa Saksi menerangkan, kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira Pukul 15.00 WIB di Areal Proyek Perumahan Grand Emeral yang beralamat di Kampung Angkrong RT 039 RW 016 Desa Sundawenang Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa Saksi menerangkan, Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut menggunakan alat berupa 1 (satu) bilah golok;
- Bahwa Saksi menerangkan, pada saat kejadian Saksi sedang tidak ada di tempat tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan, antara Terdakwa dan Korban tidak memiliki masalah apapun, namun memang Terdakwa datang ke tempat kerja Korban



dalam keadaan mabuk, dan kaitan Terdakwa datang ke proyek perumahan Grand Emeral Saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa Saksi menerangkan, adapun sebelumnya memang Terdakwa pernah bekerja di proyek perumahan tersebut, namun Terdakwa berhenti setelah bekerja 2 (dua) hari;
- Bahwa Saksi menerangkan, cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban adalah saat Korban menghampiri Saksi Luris Gunawan Alias Gogon, tiba tiba Terdakwa menghampiri Korban dan menanyakan apakah Korban yang menjadi jagoan di tempat tersebut, kemudian Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bilah golok dari sarung Terdakwa dan menempelkan serta menggesekannya di kepala sebelah kiri Korban tepatnya di atas telinga kiri Korban hingga mengeluarkan darah, lalu Saksi Luris Gunawan Alias Gogon membawa Korban ke Klinik Altha Medika untuk segera diobati;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa mengerti dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan penganiayaan yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi Tumiran Bin Turino;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, kejadiannya yaitu pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira Pukul 15.00 WIB di Areal Proyek Perumahan Grand Emeral yang beralamat di Kampung Angkrong RT 039 RW 016 Desa Sundawenang Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut menggunakan alat berupa 1 (satu) bilah golok milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, pada saat kejadian Terdakwa sedang dalam kondisi mabuk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan, awalnya Terdakwa mendatangi proyek pembangunan Perumahan Grand Emerald yang beralamat di Kampung Angkrong RT 039 RW 016 Desa Sundawenang Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi tempat di mana Terdakwa sebelumnya bekerja dengan membawa 1 (satu) bilah golok dengan ganggang berwarna hitam serta sarung golok warna hitam milik Terdakwa, dan mendatangi Saksi Luris Gunawan Alias Gogon Bin Encun yang merupakan salah satu pekerja di proyek tersebut yang mana saat itu sedang mencuci mobil, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi Luris Gunawan Alias Gogon Bin Encun, "Siapa yang berkuasa disini?", kemudian Saksi Luris Gunawan Alias Gogon Bin Encun menerangkan bahwa koordinator pembangunan proyek tersebut adalah Saksi Yunus Alias Lemer Bin Madsani namun sedang tidak berada di tempat;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, selanjutnya Terdakwa melemparkan 1 (satu) bilah golok dengan ganggang berwarna hitam serta sarung golok warna hitam yang Terdakwa bawa tersebut ke dalam bak mobil yang sedang dicuci dan duduk di bak mobil tersebut, tidak lama kemudian Saksi Tumiran Bin Turino (Korban) yang juga merupakan salah satu pekerja di proyek tersebut datang untuk membantu Saksi Luris Gunawan Alias Gogon Bin Encun mencuci mobil;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, pada saat kejadian oleh karena Terdakwa yang sedang dalam kondisi mabuk dan kesal karena sudah tidak bekerja lagi di proyek tersebut langsung berdiri dan bertanya kepada Korban, "Apakah kamu jagoan disini?", sambil mengambil 1 (satu) bilah golok dengan ganggang berwarna hitam serta sarung golok warna hitam milik Terdakwa tersebut dan menggoreskannya ke kepala sebelah kiri tepatnya di bagian belakang telinga kiri Korban hingga mengeluarkan banyak darah;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, setelah melihat hal tersebut Saksi Luris Gunawan Alias Gogon Bin Encun langsung membawa Korban ke klinik terdekat, sementara Terdakwa masih tetap berada di situ untuk mencari Saksi Yunus Alias Lemer Bin Masaid hingga akhirnya pihak kepolisian sektor Parungkuda datang di lokasi dan mengamankan Terdakwa beserta barang bukti untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 9 dari 18 halaman. Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan, serta menyesali perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah golok dengan ganggang berwarna hitam berikut sarung golok warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira Pukul 15.00 WIB, bertempat di Areal Proyek Perumahan Grand Emeral yang beralamat di Kampung Angkrong RT 039 RW 016 Desa Sundawenang Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi, Terdakwa Abdul Majid Alias Majid Bin Mahmud (Alm.) telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Tumiran Bin Turino;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara awalnya pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023, ketika Terdakwa yang sedang dalam kondisi mabuk mendatangi proyek pembangunan Perumahan Grand Emeral yang beralamat di Kampung Angkrong RT 039 RW 016 Desa Sundawenang Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi, tempat di mana Terdakwa sebelumnya bekerja dengan membawa 1 (satu) bilah golok dengan ganggang berwarna hitam serta sarung golok warna hitam milik Terdakwa dan mendatangi Saksi Luris Gunawan Alias Gogon Bin Encun yang merupakan salah satu pekerja di proyek tersebut, di mana pada saat itu ia sedang mencuci mobil, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi Luris Gunawan Alias Gogon Bin Encun "Siapa yang berkuasa di sini?", kemudian Saksi Luris Gunawan Alias Gogon Bin Encun menerangkan bahwa koordinator pembangunan proyek tersebut adalah Saksi Yunus Alias Lemer Bin Madsani namun sedang tidak berada di tempat. Selanjutnya Terdakwa melemparkan 1 (satu) bilah golok dengan ganggang berwarna hitam beserta sarung golok warna hitam yang Terdakwa bawa tersebut ke dalam bak mobil yang sedang dicuci dan duduk di bak mobil tersebut. Tidak lama kemudian Saksi Tumiran Bin Turino yang juga merupakan salah satu pekerja di proyek tersebut datang untuk membantu Saksi Luris Gunawan Alias Gogon Bin Encun mencuci mobil, namun Terdakwa yang sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kondisi mabuk dan kesal karena sudah tidak bekerja lagi di proyek tersebut langsung berdiri dan bertanya, “Apakah kamu jagoan disini?”, sambil mengambil 1 (satu) bilah golok dengan ganggang berwarna hitam serta sarung golok warna hitam miliknya tersebut dan menggoreskannya ke kepala sebelah kiri tepatnya di bagian belakang telinga kiri Saksi Tumiran Bin Turino hingga mengeluarkan banyak darah. Melihat hal tersebut Saksi Luris Gunawan Alias Gogon Bin Encun langsung membawa Saksi Tumiran Bin Turino ke klinik terdekat sementara Terdakwa masih tetap berada di tempat kejadian untuk mencari Saksi Yunus Alias Lemer Bin Masaid hingga akhirnya pihak kepolisian sektor Parungkuda datang ke lokasi dan mengamankan Terdakwa beserta barang bukti untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor R/088/VER/ANI/X/2023/RSSKW tanggal 29 Oktober 2023 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh dr Ryan Rizani Zaman selaku dokter pemeriksa di RSUD Sekarwangi menerangkan bahwa hasil pemeriksaan terhadap Saksi Tumiran Bin Turino ada jahitan di belakang telinga kiri. Jahitan terlihat rapi ukuran sekitar 4 (empat) sentimeter sebanyak empat jahitan. Dengan kesimpulan luka yang sudah dijahit di bagian belakang telinga kiri;
- Bahwa baik para Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur penganiayaan;
3. Unsur mengakibatkan luka-luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa yang di dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang atau subyek hukum dan yang diajukan di



persidangan sebagai terdakwa yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa orang atau subyek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah Abdul Majid Alias Majid Bin Mahmud (Alm.) yang oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan di persidangan sebagai terdakwa, setelah diperiksa dan dicocokkan identitasnya sebagaimana termuat di dalam surat dakwaan, ternyata dibenarkan oleh saksi-saksi dan diakui Terdakwa sendiri, bahwa benar dirinya ialah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di samping itu selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dapat mengingat-ingat kejadiannya, mengenali barang bukti, serta membenarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan, sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepadanya, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur penganiayaan;

Menimbang, bahwa mengenai penganiayaan dalam Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, R. SOESILO dalam bukunya yang berjudul “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPIDANA) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal”, mengatakan bahwa Undang-Undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Menurut alinea 4 Pasal tersebut, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah, “sengaja merusak kesehatan orang”, dan dalam buku tersebut R. SOESILO juga memberikan contoh dengan apa yang dimaksud dengan “perasaan tidak enak”, “rasa sakit”, “luka”, dan “merusak kesehatan”, yaitu :

1. “perasaan tidak enak” misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya;
2. “rasa sakit” misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya;
3. “luka” misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain;
4. “merusak kesehatan” misalnya orang sedang tidur, dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin;



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa adalah termasuk ke dalam perbuatan sebagaimana yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti serta alat bukti surat dapat diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira Pukul 15.00 WIB, bertempat di Areal Proyek Perumahan Grand Emeral yang beralamat di Kampung Angkrong RT 039 RW 016 Desa Sundawenang Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi, Terdakwa Abdul Majid Alias Majid Bin Mahmud (Alm.) telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Tumiran Bin Turino;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara awalnya pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023, ketika Terdakwa yang sedang dalam kondisi mabuk mendatangi proyek pembangunan Perumahan Grand Emeral yang beralamat di Kampung Angkrong RT 039 RW 016 Desa Sundawenang Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi, tempat di mana Terdakwa sebelumnya bekerja dengan membawa 1 (satu) bilah golok dengan ganggang berwarna hitam serta sarung golok warna hitam milik Terdakwa dan mendatangi Saksi Luris Gunawan Alias Gogon Bin Encun yang merupakan salah satu pekerja di proyek tersebut, di mana pada saat itu ia sedang mencuci mobil, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi Luris Gunawan Alias Gogon Bin Encun "Siapa yang berkuasa di sini?", kemudian Saksi Luris Gunawan Alias Gogon Bin Encun menerangkan bahwa koordinator pembangunan proyek tersebut adalah Saksi Yunus Alias Lemer Bin Madsani namun sedang tidak berada di tempat. Selanjutnya Terdakwa melemparkan 1 (satu) bilah golok dengan ganggang berwarna hitam beserta sarung golok warna hitam yang Terdakwa bawa tersebut ke dalam bak mobil yang sedang dicuci dan duduk di bak mobil tersebut. Tidak lama kemudian Saksi Tumiran Bin Turino yang juga merupakan salah satu pekerja di proyek tersebut datang untuk membantu Saksi Luris Gunawan Alias Gogon Bin Encun mencuci mobil, namun Terdakwa yang sedang dalam kondisi mabuk dan kesal karena sudah tidak bekerja lagi di proyek tersebut langsung berdiri dan bertanya, "Apakah kamu jagoan disini?", sambil mengambil 1 (satu) bilah golok dengan ganggang berwarna hitam serta sarung golok warna hitam miliknya tersebut dan menggoreskannya ke kepala sebelah kiri tepatnya di bagian belakang telinga kiri Saksi Tumiran Bin Turino hingga mengeluarkan banyak darah. Melihat hal tersebut Saksi Luris Gunawan



Alias Gogon Bin Encun langsung membawa Saksi Tumiran Bin Turino ke klinik terdekat sementara Terdakwa masih tetap berada di tempat kejadian untuk mencari Saksi Yunus Alias Lemer Bin Masaid hingga akhirnya pihak kepolisian sektor Parungkuda datang ke lokasi dan mengamankan Terdakwa beserta barang bukti untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor R/088/VER/ANI/X/2023/RSSKW tanggal 29 Oktober 2023 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh dr Ryan Rizani Zaman selaku dokter pemeriksa di RSUD Sekarwangi menerangkan bahwa hasil pemeriksaan terhadap Saksi Tumiran Bin Turino ada jahitan di belakang telinga kiri. Jahitan terlihat rapi ukuran sekitar 4 (empat) sentimeter sebanyak empat jahitan. Dengan kesimpulan luka yang sudah dijahit di bagian belakang telinga kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan yang dapat dikualifisir sebagai melakukan penganiayaan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut adalah termasuk ke dalam perbuatan sebagaimana yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur mengakibatkan luka-luka berat;

Menimbang, bahwa merujuk pada Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud luka berat berarti:

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- Kehilangan salah satu pancaindera;
- Mendapat cacat berat;
- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Ad.2. di atas telah nyata bahwa Terdakwa Abdul Majid Alias Majid Bin Mahmud (Alm.) telah telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Tumiran Bin Turino dengan cara



sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan Ad.2. tersebut di atas sehingga mengakibatkan Saksi Tumiran Bin Turino mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam hasil *Visum Et Repertum* Nomor R/088/VER/ANI/X/2023/RSSKW tanggal 29 Oktober 2023 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh dr Ryan Rizani Zaman selaku dokter pemeriksa di RSUD Sekarwangi menerangkan bahwa hasil pemeriksaan terhadap Saksi Tumiran Bin Turino ada jahitan di belakang telinga kiri. Jahitan terlihat rapi ukuran sekitar 4 (empat) sentimeter sebanyak empat jahitan. Dengan kesimpulan luka yang sudah dijahit di bagian belakang telinga kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa luka-luka yang dialami oleh Saksi Tumiran Bin Turino tersebut bukanlah termasuk ke dalam sebagaimana arti dari luka berat menurut Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut tidak termasuk ke dalam perbuatan sebagaimana yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini tidak terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa pun harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan primair, dan oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa telah dipertimbangkan pada pertimbangan unsur dalam dakwaan primair, dan unsur tersebut telah terpenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah terbukti oleh Terdakwa, oleh karena itu pertimbangan unsur barang siapa tersebut akan diambil alih sebagai pertimbangan dalam dakwaan subsidair ini, dengan demikian unsur barang siapa dalam dakwaan subsidair ini harus dianggap telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur penganiayaan;

Menimbang, bahwa unsur penganiayaan telah dipertimbangkan pada pertimbangan unsur dalam dakwaan primair, dan unsur tersebut telah terpenuhi dan telah terbukti oleh Terdakwa, oleh karena itu pertimbangan unsur penganiayaan tersebut akan diambil alih sebagai pertimbangan dalam dakwaan subsidair ini, dengan demikian unsur penganiayaan dalam dakwaan subsidair ini harus dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) bilah golok dengan ganggang berwarna hitam berikut sarung golok warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan

Halaman 16 dari 18 halaman. Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi Tumiran Bin Turino merasakan sakit pada bagian kepala sebelah kiri sehingga tidak dapat bekerja seperti biasanya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membantu biaya pengobatan kepada korban
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ada

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Majid Alias Majid Bin Mahmud (Alm.) tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Abdul Majid Alias Majid Bin Mahmud (Alm.) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penganiayaan**, sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah golok dengan ganggang berwarna hitam berikut sarung golok warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 17 dari 18 halaman. Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024, oleh Ferdi, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Andy Wiliam Permata, S.H.,M.H. dan Lisa Fatmasari, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti

Juliawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak, serta dihadiri oleh Ardli Nur Ihsani, S.H., M.H. sebagai Penuntut Umum, dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andy Wiliam Permata, S.H.,M.H.

Ferdi, S.H.,M.H.

Lisa Fatmasari, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Siti Juliawati, S.H.

Halaman 18 dari 18 halaman. Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Cbd